



**BUPATI MUNA BARAT**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan nasional, diperlukan dana dan jasa pelayanan kesehatan dan dana operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dana non kapitasi jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Muna Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 81);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tetang Pusat Kesehatan Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya pasien Penyakit Infeksi Emerging tertentu;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Memutuskan :** PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN MUNA BARAT

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.
5. Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jainan sosial.
6. Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama adalah Puskesmas, Puskesmas pembantu, pos bersalin desa pos pelayanan terpadu dan fasilitas lainnya yang bekerja sama dengan Puskesmas.



7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang dibesikan.
9. Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari puskesmas.
10. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA FKTP Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa pengguna anggaran FKTP Puskesmas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Muna Barat.
12. Rekening Kas FKTP Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang menampung penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran FKTP Puskesmas.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.

## **BAB III MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA**

### **Pasal 3**

- (1) Dana Kapitasi dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan langsung ke Rekening FKTP Puskesmas yang telah dilaporkan kepada Bupati, setiap bulan sesuai dengan jumlah peserta JKN wilayah masing-masing FKTP Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP Puskesmas berdasarkan klaim FKTP Puskesmas setelah FKTP Puskesmas memberikan Pelayanan kepada Peserta berupa rawat inap, persalinan dan transportasi rujuk melalui rekening SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Muna Barat.

### **Pasal 4**

- (1) Dana Non kapitasi disetorkan ke kas daerah oleh bendahara Penerimaan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.

- (2) Dana Non Kapitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan kembali oleh FKTP Puskesmas dengan membuat dan mengusulkan dalam bentuk Program dan kegiatan pada RKA – DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Mekanisme pembuatan dan pengusulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Penggunaan dan kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk :

- a. Jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan sebesar 70 %
- b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan Peralatan kesehatan, Obat – Obatan dan Bahan medis Pakai habis sebesar 20% dan dukungan manajemen operasional pelayanan kesehatan sebesar 10%

#### **Pasal 6**

Penggunaan dana Kapitasi sebesar **70%** untuk Jasa pelayanan Kesehatan sebagai mana dimaksud pada pasal 5 Huruf a digunakan dengan memperhatikan beberapa variabel sebagai berikut:

- (1) Jenis Ketenagaan, pendidikan, masa kerja, jabatan dan kehadiran sebagai berikut:
  - a. Jenis ketenagaan
    - tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
    - tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
    - tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
    - tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
    - tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
    - tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25.
  - b. Jenis ketenagaan dengan rangkap tugas dukungan administrasi.
    - tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
    - tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN;
    - tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
  - c. Tenaga kesehatan yang bertanggungjawab tugas program atau yang setara diberi tambahan poin 10 diprioritaskan pada pelayanan kesehatan di unit:
    - Pendaftaran / registrasi pasien;
    - Poli Umum Puskesmas;
    - Poli Gigi Puskesmas;
    - Unit Gawat Darurat Puskesmas.
  - d. Masa kerja
    - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
    - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);

- 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
  - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- e. Kehadiran
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari
  - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin
  - Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
- (2) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga Keterangan}} \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

### **Pasal 7**

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dimanfaatkan sebagai berikut:

- (1) Belanja sarana dan prasarana sebesar **20%** meliputi:
  - a. Belanja modal peralatan kesehatan di puskesmas.
  - b. Belanja Barang dan jasa keperluan Obat dan Bahan medis pakai habis sebagai perbekalan kesehatan.
- (2) Dukungan operasional pelayanan kesehatan sebesar **10%** meliputi:
  - a. Belanja Modal Komputer, jaringan dan lainnya dalam mendukung sistem-sistem pencatatan dan pelaporan manajemen administrasi JKN.
  - b. Belanja Modal sarana dan prasarana non kesehatan pada gedung puskesmas.
  - c. Belanja barang dan jasa perawatan dan perbaikan ringan gedung puskesmas.
  - d. Belanja transportasi lokal pelayanan kesehatan luar gedung pada kasus tidak terencana atau insiden kasus penyakit yang membutuhkan pelayanan langsung atau penyelenggaraan penanganan pasien pra rujukan.
  - e. Belanja barang dan Jasa Alat Tulis kantor mendukung program JKN.
  - f. Belanja barang dan jasa transportasi konsultasi dan koordinasi rapat-rapat pelaksanaan program JKN.
  - g. Belanja Barang dan jasa pelaksanaan rapat-rapat pertemuan program JKN.
  - h. Belanja BBM Premium pelayanan rujukan pasien.

### **Pasal 8**

Dalam rangka pelaksanaan Belanja transportasi lokal pelayanan kesehatan luar gedung pada kasus tidak terencana atau insiden kasus penyakit yang membutuhkan pelayanan langsung atau penyelenggaraan penanganan pasien pra rujukan sebagai mana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Poin d ditetapkan



Biaya transportasi lokal dalam pelaksanaan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan standar biaya lokal Pemerintah kabupaten Muna Barat yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan belanja BBM Premium untuk keperluan Rujukan Pasien sebagai mana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Poin h hanya dilaksanakan untuk kasus rujukan yang menurut pertimbangan medis dan kondisi pasien membutuhkan pendampingan petugas kesehatan dalam pelaksanaan rujukan kasus dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas kesehatan dengan mempertimbangkan :

- a. Tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah.
- b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan dan tidak terjadi tumpang tindih proses pembiayaan dengan sumber Pembiayaan lainnya di FKTP Puskesmas.
- c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

#### **Pasal 11**

Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan b hanya digunakan pada kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai dari sumber anggaran lain.

#### **Pasal 12**

Penggunaan dana non kapitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. Jasa pelayanan.
- b. Operasional pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 13**

Penggunaan dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Persalinan.
- (2) Pelayanan rawat inap.
- (3) Pelayanan rujukan.

#### **Pasal 14**

Penggunaan dana non kapitasi untuk Jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar **80%** dengan rincian penggunaan untuk pembayaran jasa pelayanan meliputi:
  - a. Dokter Penanggungjawab pelayanan : 20 %.
  - b. Bidan pelaksana pelayanan : 70 %.
  - c. Tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan : 10%.

- (2) Biaya Operasional akomodasi pelayanan persalinan 20% dengan rincian: Belanja Dukungan Operasional Bahan pakai habis kebutuhan Pembersih untuk keperluan bayi baru lahir dan ibu bersalin.

#### **Pasal 15**

Penggunaan dana non kapitasi untuk jasa Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 sebagai berikut:

- (1) Jasa pelayanan Rawat inap pada FKTP Puskesmas rawat inap sebesar 80% digunakan untuk pembayaran jasa tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan meliputi:
  - a. Dokter Penanggungjawab pelayanan : 20 %.
  - b. perawat pelaksana pelayanan : 70 %.
  - c. Tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan : 10%.
- (2) Biaya Operasional akomodasi pelayanan sebesar 20% digunakan untuk pembiayaan makan minum pasien selama masa perawatan.

#### **Pasal 16**

Penggunaan dana non kapitasi untuk jasa Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 sebagai berikut:

- (1) Jasa pelayanan Rujukan oleh tenaga kesehatan sebagai petugas pendamping rujukan sebagai uang Harian dan akomodasi selama pelaksanaan rujukan ditetapkan dengan besaran biaya sebagai berikut:
  - a. Dari puskesmas ke RSUD Kab Muna Barat di laworo sebesar Rp. 100.000.-
  - b. Dari Puskesmas ke RSUD Kab Muna di Raha sebesar Rp. 200.000.-
  - c. Dari Puskesmas ke RS Siloam dan RSU Palagimata Kota Bau bau sebesar Rp.300.000.-/ Hari
  - d. Dari Puskesmas ke RSU Bahteramas Kota Kendari sebesar Rp.350.000/ hari
  - e. Dari Puskesmas Maginti ke RSUD Kab Bombana sebesar Rp. 100.000.-
- (2) Jasa pelayanan Rujukan oleh tenaga Non kesehatan sebagai petugas pengemudi kendaraan pelaksanaan rujukan ditetapkan dengan besaran biaya sebagai berikut:
  - a. Dari puskesmas ke RSUD Kab Muna Barat di laworo sebesar Rp.75.000.-
  - b. Dari Puskesmas ke RSUD Kab Muna di Raha sebesar Rp.100.000.-
  - c. Dari Puskesmas ke RS Siloam Kota Bau bau sebesar Rp.250.000.-/ Hari.
  - d. Dari Puskesmas ke RSU Bahteramas Kota Kendari sebesar Rp.300.000.-/ Hari.
  - e. Dari Pukesmas Maginti ke RSUD Kab Bombana sebesar Rp. 75.000.-

### **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 17**

Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja danakapitasi dan non kapitasi JKN:



- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN di FKTP Puskesmas.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana JKN kapitasi dan non kapitasi mengacu pada ketentuan perundang undangan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Ketentuan teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan nasional pada FKTP Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


#### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG. HUKUM	
4.	KA. DIN. KES.	
5.		

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 7-6-2021

BUPATI MUNA BARAT,

  
 ACHMAD LAMANI

Diundangkan di Laworo  
pada tanggal, 7-6-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

L. M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021 NOMOR ....